



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	Arji Romansyah bin Endang
Tempat Lahir	Garut
Umur/tanggal lahir	29 Tahun / 23 Agustus 1991
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Kp. Ciparay Irigasi RT. 02/02 Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 5 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 Juni 2020 Nomor 395/Pid.B/2020/PN Blb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Juni 2020 Nomor 395/Pen.Pid.B/2020/PN.Blb. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **ARJI ROMANSYAH BIN ENDANG** bersalah melakukan tindak pidana “ *Penadahan* “ sebagaimana dalam dakwaan kami **Pasal 480 Ayat (1) KUHP.**

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat 2019 No.Pol. D 6427 VEM N.ka: MH1JM313XKK180883, No. Mesin JFM3E3176390 STNK an. TINA RAHMAWATI alamat Kp.Mariuk Bojongsalam Rancaekek Bandung.
- 1 (satu) buah kunci duplikat yang bertuliskan Honda.

Dikembalikan kepada saksi TINA

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi peruatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARJI ROMANSYAH BIN ENDANG**, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 17.00 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di dekat POM bensin Limbangan Kp. Mariuk RT 01 RW 07 Desa Bojongsalam Kec. Rancaekek Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal terdakwa yang melihat postingan saksi SUHENDI yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna coklat hitam di Media social lewat Facebook milik saksi Suhendi, kemudian terdakwa yang melihat postingan tersebut menanyakan dikolom komentar terkait harga beserta kelengkapan surat-surat kendaraan dan meminta bertemu untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna coklat hitam tanpa plat tersebut. Kemudian oleh saksi SUHENDI menjawab bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna coklat hitam tanpa plat Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). kemudian keesokan harinya pada tanggal xx pada hari Rabu sekira pukul 15.00 WIB bertempat yang sudah disepakati oleh terdakwa dengan saksi SUHENDI yakni di di dekat POM bensin Limbangan Kp. Mariuk RT 01 RW 07 Desa Bojongsalam Kec. Rancaekek Kab. Bandung, kemudian terjadi tawar menawar harga antara terdakwa dengan saksi SUHENDI dan sepakat dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah)
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna coklat hitam tanpa plat tahun 2012 merupakan barang milik saksi TINA RAHMAWATI BINTI RUSTONO yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi SUHENDI pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 wib di parkir pabrik PT. Budi Agung Sentosa jl. Raya Rancaekek No.25,4 Kp. Kekencehan RT 03 RW 01 Desa Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tina Rahmawati binti Rustono

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol D 6427 VEM tahun 2019;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 09.45 WIB di parkir Pabrik PT Budi Agung Sentosa Jl. Raya Rancaekek No. 254 Kp. Kekencehan RT. 03/01 Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
 - Bahwa pelakunya adalah Sdr. Suhendi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelakunya ketika Saksi disuruh tugas luar ke Pabrik Pajajaran setelah keluar dari ruangan menuju tempat parkir sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak security dan diketahui dari rekaman CCTV sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Sdr. Suhendi;
 - Bahwa setahu Saksi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Sdr. Suhendi pernah meminjam kunci sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membuka bagasi motor miliknya ternyata kunci motor tersebut telah digandakan dan digunakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor sudah ditemukan 1 (satu) hari setelah kejadian;
 - Bahwa Sdr. Suhendi telah menjual sepeda motor kepada Terdakwa;
 - Bahwa tidak ijin untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dendi Riandi bin Dedi Cahyadi

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik Sdr. Tina Rahmawati;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 09.45 WIB di parkir Pabrik PT Budi Agung Sentosa Jl. Raya Rancaekek No. 254 Kp. Kekencehan RT. 03/01 Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. Suhendi;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya dari rekaman CCTV;
- Bahwa sepeda motor sudah ditemukan 1 (satu) hari setelah kejadian;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Suhendi sepeda motor telah dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suhendi bin Hidayat

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol D 6427 VEM;
- Bahwa perbuatan Saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di parkiran pabrik PT Budi Agung Sentosa Jl. Raya Rancaekek No. 254 Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci palsu yaitu berawal pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Saksi meminjam kunci sepeda motor milik Sdri. Tina Rahmawati dengan alasan untuk membuka bagasi motor milik Saksi, kemudian kunci sepeda motor tersebut oleh Saksi digandakan lalu Saksi serahkan kembali kunci sepeda motor tersebut kepada Sdri. Tina Rahmawati, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Saksi membawa sepeda motor milik Sdri. Tina Rahmawati dengan menggunakan kunci palsu yang telah digandakan, selanjutnya Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB di samping POM Bensin Limbangan dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor dengan alasan BPKB dan STNKnya hilang;
- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor dengan cara posting melalui facebook sehingga ada orang yang berminat dan pembayaran dilakukan secara COD (cash on delivery)
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan sendirian;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saudara dalam berita acara pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dari Sdr. Suhendi;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di dekat POM bensin Limbangan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut melalui facebook yang diposting oleh Sdr. Suhendi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sepeda motor tersebut diakui milik kakaknya, kemudian Terdakwa minta untuk cek kondisi sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suhendi di dekat POM bensin Limbangan, saat itu Sdr. Suhendi membawa sepeda motor yang diposting melalui facebook tanpa ada plat nomor, lalu Terdakwa tanyakan masalah surat-surat kendaraan dan dijawab oleh Sdr. Suhendi BPKB dan STNK hilang, sepeda motor tersebut diakui milik kakaknya dan akhirnya setelah tawar menawar sepakat dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk berjualan;
- Bahwa tidak wajar harga pembelian sepeda motor dengan harga semurah itu dan tidak dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya anak

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alat-alat bukti yang diajukannya dalam pembuktian perkara a quo, selain itu Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat 2019 No.Pol. D 6427 VEM N.ka: MH1JM313XKK180883, No. Mesin JFM3E3176390 STNK an. TINA RAHMAWATI alamat Kp.Mariuk Bojongsalam Rancaekek Bandung.
- 1 (satu) buah kunci duplikat yang bertuliskan Honda.

Barang bukti tersebut telah dsita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal terdakwa yang melihat postingan saksi SUHENDI yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna coklat hitam di Media social lewat Facebook milik saksi Suhendi, kemudian terdakwa yang melihat postingan tersebut menanyakan dikolom komentar terkait harga beserta kelengkapan surat-surat kendaraan dan meminta bertemu untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna coklat hitam tanpa plat tersebut. Kemudian oleh saksi SUHENDI menjawab bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna coklat hitam tanpa plat Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). kemudian keesokan harinya pada tanggal xx pada hari Rabu sekira pukul 15.00 WIB bertempat yang sudah disepakati oleh terdakwa dengan saksi SUHENDI yakni di di dekat POM bensin Limbangan Kp. Mariuk RT 01 RW 07 Desa Bojongsalam Kec. Rancaekek Kab. Bandung, kemudian terjadi tawar menawar harga antara terdakwa dengan saksi SUHENDI dan sepakat dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah)
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna coklat hitam tanpa plat tahun 2012 merupakan barang milik saksi TINA RAHMAWATI BINTI RUSTONO yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi SUHENDI pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 wib di parkir an pabrik PT. Budi Agung Sentosa jl. Raya Rancaekek No.25,4 Kp. Kekencehan RT 03 RW 01 Desa Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkaji apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang atas pertanyaan majelis hakim mengaku bernama Arji Romansyah bin Endang, yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas Terdakwa tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa mengerti semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menjawabnya dengan baik, serta selama pemeriksaan perkaranya menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, mengenai benar tidaknya terdakwa sebagai pelaku tidak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum masih tergantung pembuktian unsur unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

a.d. 2. Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif maka meskipun hanya salah satu sub unsumya saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka dapatlah dipandang bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi atau terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- Berawal terdakwa yang melihat postingan saksi SUHENDI yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna coklat hitam di Media social lewat Facebook milik saksi Suhendi, kemudian terdakwa yang melihat postingan tersebut menanyakan dikolom komentar terkait harga beserta kelengkapan surat- surat kendaraan dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bertemu untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna coklat hitam tanpa plat tersebut. Kemudian oleh saksi SUHENDI menjawab bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna coklat hitam tanpa plat Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). kemudian keesokan harinya pada tanggal xx pada hari Rabu sekira pukul 15.00 WIB bertempat yang sudah disepakati oleh terdakwa dengan saksi SUHENDI yakni di dekat POM bensin Limbangan Kp. Mariuk RT 01 RW 07 Desa Bojongsalam Kec. Rancaekek Kab. Bandung, kemudian terjadi tawar menawar harga antara terdakwa dengan saksi SUHENDI dan sepakat dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah)

- Bahwa barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Scoopy warna coklat hitam tanpa plat tahun 2012 merupakan barang milik saksi TINA RAHMAWATI BINTI RUSTONO yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi SUHENDI pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 wib di parkir pabrik PT. Budi Agung Sentosa jl. Raya Rancaekek No.25,4 Kp. Kekencehan RT 03 RW 01 Desa Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor dari Sdr. Suhendi padahal Terdakwa seharusnya mengetahui jika barang yang dibelinya tersebut adalah merupakan hasil kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 481 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat 2019 No.Pol. D 6427 VEM N.ka: MH1JM313XKK180883, No. Mesin JFM3E3176390 STNK an. TINA RAHMAWATI alamat Kp.Mariuk Bojongsalam Rancaekek Bandung.
- 1 (satu) buah kunci duplikat yang bertuliskan Honda.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Tina Rahmawati, maka dikembalikan kepada Saksi Tina Rahmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aji Romansyah bin Endang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat 2019 No.Pol. D 6427 VEM N.ka: MH1JM313XKK180883, No. Mesin JFM3E3176390 STNK an. TINA RAHMAWATI alamat Kp.Mariuk Bojongsalam Rancaekek Bandung.
 - 1 (satu) buah kunci duplikat yang bertuliskan Honda.

Dikembalikan kepada Saksi Tina Rahmawati;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Firza Andriansyah, S.H., M.H. dan Saputro Handoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Saputro Handoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)